



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 03/Pid/ Sus.Anak / 2019 / PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Nadia Natasya Wonda;
2. Tempat lahir : Sentani;
3. Umur/Tgl Lahir : 14 tahun / 7 September 2004;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Makendang Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Penangkapan sejak tanggal 11 Februari 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
4. Hakim sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Azer Wanma,S.H.,Dkk., beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berkedudukan di Jalan Raya Abepura Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap tanggal 5 Maret 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Jap tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3 /Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak NADIA NATASYA WONDA bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap anak Yang Mengakibatkan Matinya Korban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat(3) undang-undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang oenetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak NADIA NATASYA WONDA dengan Pidana Penjara selaam 3(tiga) tahun dikurangi selama Anak ditahan sementara dan pidana tambahan pelatihan kerja selama 1 bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah pisau warna silver merk stainless steel dan 1 buah pisau bergagang hijau merk ideal;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak / Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan (*pledooi*) ini telah selesai kami uraikan dimana pada kesimpulan telah pula kami jelaskan berdasarkan fakta dan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Pelaku Anak, maka dengan segala kerendahan hati kami penasihat hukumPelaku Anak, memohon dengan hormat kepada Hakim Anak Yang Mulia yang mengadili perkara ini pada pokoknya kami mohon keringanan hukuman atau jika Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Pelaku Anak sebagai manusia dan dalam Sistem Peradilan Anak yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak / Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut; Anak bertetap pada pembelaannya;

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak NADIA NATASYA WONDA, pada hari dan tanggal Senin, 11 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jln Makendang Pasar lama Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dilarang menempatkan membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya korban"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WIT Anak NADIA NATASYA WONDA bersama saksi ABIGAIL JIKWA, saksi FRIGIANA MABEL, saudara UBIYANUS KENELAK dan korban YANTIS KOGOYA minum minuman keras jenis Whisky Robinson dan anggur merah di pabrik tahu di jalan makendang sentani Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura. Kemudian sekitar jam 04.00 WIT pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 Anak NADIA NATASYA WONDA bersama saksi ABIGAIL JIKWA, saksi FRIGIANA MABEL, saudara UBIYANUS KENELAK dan korban YANTIS KOGOYA berpindah tempat untuk melanjutkan minum minuman keras di rumah saksi FRIGIANA MABEL. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIT saksi UBIYANUS KENELAK menyuruh korban YANTIS KOGOYA untuk membeli minuman keras. Kemudian setelah korban YANTIS KOGOYA kembali dari membeli minuman keras, Anak NADIA NATASYA WONDA bersama saksi ABIGAIL JIKWA, saksi FRIGIANA MABEL, saudara UBIYANUS KENELAK dan korban YANTIS KOGOYA lanjut minum minuman keras tersebut sampai habis. Kemudian pada saat Anak NADIA NATASYA WONDA bersama saksi ABIGAIL JIKWA, saksi FRIGIANA MABEL, saudara UBIYANUS KENELAK dan korban YANTIS KOGOYA minum minuman keras korban YANTIS KOGOYA menampar pipi sebelah kiri anak NADIA NATASYA WONDA sebanyak 3 kali dan mencakar leher anak NADIA NATASYA WONDA dan korban YANTIS KOGOYA mengatakan anak NADIA NATASYA WONDA "LONTE SUNDAL" kemudian anak NADIA NATASYA WONDA langsung berdiri dan pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan anak NADIA NATASYA WONDA kembali ke ruang tamu dan langsung mengiris kaki bagian sebelah kiri korban YANTIS KOGOYA dengan menggunakan pisau yang anak NADIA NATASYA WONDA ambil di dapur. Setelah itu anak NADIA NATASYA WONDA kembali ke dapur untuk mengembalikan pisau namun saat itu korban YANTIS

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOGOYA mengikuti anak NADIA NATASYA WONDA dan pada saat di dapur anak NADIA NATASYA WONDA dengan korban YANTIS KOGOYA berkelahi dan saat itu korban YANTIS KOGOYA mengambil minyak tanah dan menyiram anak NADIA NATASYA WONDA dengan minyak tanah tersebut. Setelah korban YANTIS KOGOYA menyiram anak NADIA NATASYA WONDA dengan minyak tanah kemudian korban YANTIS KOGOYA pergi ke ruang tamu untuk mengambil korek dan korban YANTIS KOGOYA berencana mau membakar anak NADIA NATASYA WONDA setelah korban YANTIS KOGOYA kembali ke dapur anak NADIA NATASYA WONDA langsung mengambil pisau dan menikam korban YANTIS KOGOYA namun saat itu korban YANTIS KOGOYA sempat menangkis sehingga mengenai tangan kiri korban YANTIS KOGOYA dan kemudian anak NADIA NATASYA WONDA menikam korban YANTIS KOGOYA lagi dan mengenai perut korban. Pada saat itu anak NADIA NATASYA WONDA mengiris korban YANTIS KOGOYA sebanyak dua kali dan anak NADIA NATASYA WONDA menikam korban YANTIS KOGOYA sebanyak dua kali. Setelah anak NADIA NATASYA WONDA menikam korban YANTIS KOGOYA, anak NADIA NATASYA WONDA menyuruh korban YANTIS KOGOYA untuk keluar dan saat itu korban YANTIS KOGOYA keluar dan terbaring di tempat cuci piring kemudian anak NADIA NATASYA WONDA menutup pintu dan langsung tidur di ruang tamu.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor: VER/28/II/KES.3/2019/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter Andi Tahir, dokter pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara tingkat III Jayapura POLDA PAPUA, berdasarkan surat dari kepala RESORT JAYAPURA NO: R/36/II/2019/SPK I, tanggal 11 Februari 2019 tentang permintaan Visum Et Repertu,m mayat atas nama YANTIS KOGOYA dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Mayat seorang laki-laki dewasa muda yang berumur 17 tahun terbungkus satu buah kantong jenazah bahan terpal berwarna orange bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI"
  - b. Pakaian mayat: satu helai baju kaos kutang bahan katun berwarna putih bertuliskan "ADIDAS" tampak bercak berwarna merah, satu helai celana panjang bahan Jeans berwarna hitam, satu buah ban pinggang dengan logo "TENGGORAK" berwarna perak.
  - c. Mayat adalah seorang laki-laki dewasa muda yang berusia 17 tahun ini, dengan panjang tubuh 164 sentimeter, berat badan tidak ditimbang, bangsa Indonesia, suku Ras PAPUA, kulit berwarna sawo matang, rambut keriting hitam, hidung mancung dan telinga oval, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat terdapat pada daerah punggung dada dan pinggul.

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Luka-luka: terdapat luka robek pada dada dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dasar jaringan bawah kulit yang tampak kemerahan, terdapat luka robek pada perut berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter tepi luka tajam pinggiran luka tidak beraturan warna kemerahan dasar jaringan bawah kulit kedalamannya tiga koma lima sentimeter, terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter tepi luka tajam warna kemerahan dasar jaringan bawah kulit, terdapat luka lecet pada hidung diantara dua alis ukuran satu sentimeter dasarnya berwarna merah, terdapat luka iris pada lengan kanan bawah dengan ukuran dua koma lima sentimeter tepi luka tajam dasar jaringan bawah kulit warna merah, terdapat luka robek pada kaki kiri dengan ukuran Sembilan sentimeter dasar jaringan bawah kulit warna merah tepi luka tajam pinggiran luka teratur, terdapat luka robek pada kaki kiri ukuran dua puluh sentimeter dasar jaringan bawah kulit tepi luka tajam pinggiran luka tidak teratur warna merah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat 3 undang-undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi Anak sebagai berikut:

1. Abigael Jikwa tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak saksi pernah diperiksa di polisi dan saat diperiksa dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan sebelum Anak saksi tandatangani Anak saksi baca terlebih dahulu dan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut benar semua;
- Bahwa, Anak saksi dipanggil jadi saksi karena masalah pembunuhan yang dilakukan Anak Nadia pada tanggal 11 Februari 2019 di Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura tepatnya di rumah Uli dan korbannya adalah Yantis Kogoya;
- Bahwa, menurut Anak saksi adapun kronologis kejadian tersebut, yakni awalnya Anak saksi bersama dengan 4 (empat) orang anak lainnya sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis wiro di rumah Uli yang dibeli Vianus sebanyak 1 (satu) botol namun tidak tahu tiba-tiba korban menampar anak Nadia dan mengatakan kepada Anak Nadia "lonte, sundal";

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Anak saksi tidak tahu masalahnya apa, kemudian selanjutnya Anak Nadia pergi kebelakang mengambil pisau kemudian menikam kaki kiri korban sebanyak 2(dua) kali selanjutnya Anak Nadia kembali duduk di ruang tamu sambil minum kembali dan pisau disimpan di samping Anak Nadia, selanjutnya Anak Nadia kembali ke dapur untuk mengembalikan pisau tersebut namun korban mengikuti dari belakang dan menyiram Anak Nadia dengan minyak tanah, dan selanjutnya Anak korban mengambil pisau yang saat itu ada di dapur kemudian menikam tangan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa, tidak lama kemudian Anak saksi keluar karena mendengar korban menangis dan Anak saksi melihat korban sudah terjatuh di tempat cucian piring dalam keadaan tidak sadar dan Anak saksi kembali masuk rumah bilang sama anak Nadia, "ko bikin apa Yantis sampai dia begitu", namun anak Nadia mengatakan "kenapa" jadi masalah" akhirnya Anak saksi diam dan melanjutkan minum sampai ketiduran, tidak lama datang Frandi Adi mengetuk-ngetuk pintu dan Anak saksi bilang lewat belakang karena Yantis ada tidur di belakang dan tidak lama saudara Frandi berteriak "bangun" dan Anak saksi bersama Uli Mabel bangun dan melihat korban sudah tidak bernyawa dan Anak saksi bersama dengan teman pergi lapor ke Pos Polisi di Pasar Lama;
- Bahwa, yang Anak saksi lihat luka korban dibagian tangan dan kaki karena Anak saksi melihat anak Nadia menikam korban sebanyak 1(satu) kali dibagian tangan 1(satu) kali dan dibagian kaki 2(dua) kali;
- Bahwa, yang Anak saksi ingat korban kena tikam dibagian tangan kiri dan kaki kiri;
- Bahwa, Anak saksi membenarkan barang bukti berupa 2(bilah) pisau yang dipakai oleh Anak Nadia menikam korban;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi benar;

2.Frigiyana Mabel alias Uli Mabel di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak saksi pernah diperiksa di polisi dan saat diperiksa dituangkan dalam BAP(Berita Acara Pemeriksaan) dan sebelum Anak saksi tandatangani Anak saksi baca terlebih dahulu dan keterangan dalam BAP(Berita Acara Pemeriksaan) tersebut benar semua;
- Bahwa, Anak saksi dipanggil jadi saksi karena masalah pembunuhan yang dilakukan Anak Nadia pada tanggal 11 Februari 2019 di Pasar Lama Sentani Kabupaten Jyayapura tepatnya di rumah Anak saksi dan korbannya adalah Yantis Kogoya, namun saat kejadian Anak saksi tidak melihat karena Anak saksi sedang tidur dan Anak saksi tahu setelah Anak saksi dibangunkan oleh

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abigael dan Frandi Adi dan Anak saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi di teras belakang rumah Anak saksi;

- Bahwa, waktu itu Anak saksi terbangun sekitar jam 4(empat) subuh dan melihat korban sudah kaku dan sudah meninggal;
- Bahwa, menurut Anak saksi kalau Abi yang cerita kalau Anak Nadia bertengkar dengan korban tadi malam;
- Bahwa, pada saat kejadian dirumah Anak saksi, waktu itu orang tua Anak saksi sedang tidak berada dirumah tetapi lagi ada di Nabire, sehingga Anak saksi memanggil teman-teman untuk minum bersama di rumah Anak saksi;
- Bahwa, Anak saksi membenarkan barang bukti berupa 2(bilah) pisau yang dipakai oleh Anak Nadia menikam korban;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak Nadia memberikan pendapat bahwa: keterangan Anak saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak pernah diperiksa di polisi dan saat diperiksa dituangkan dalam BAP(Berita Acara Pemeriksaan) dan sebelum Anak tandatangani Anak baca terlebih dahulu dan keterangan dalam BAP(Berita Acara Pemeriksaan) tersebut benar semua;
- Bahwa, Anak diperiksa dipersidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan Anak pada tanggal 11 Februari 2019 di Pasar Lama Sentani Kabupaten Jyayapura tepatnya dirumah Uli dan korbannya adalah Yantis Kogoya;
- Bahwa, menurut Anak awalnya pada tanggal 11 Februari 2019 Anak bersama dengan teman-teman mengkonsumsi minuman beralkohol yakni Wiro di rumah Uli tepatnya di Pasar Lama Sentani, dan saat itu Anak tidak tahu masalah apa tiba-tiba Anak korban Yantis Kogoya menampar Anak dan mengatakan kepada Anak "perempuan lonte dan sundal" dan Anak tidak menerima sehingga Anak pergi ke dapur mengambil pisau dan kembali ke ruang tamu duduk dan pisau tersebut Anak taruh disamping Anak, kemudian Anak menarik pisau dan mengiris kaki Anak Korban Yantis Kogoya sebelah kiri dan setelah itu Anak kembali membawa pisau tersebut ke dapur namun Anak Korban mengikuti Anak ke dapur sampai di dapur Anak Korban mengambil minyak tanah dan menyiram Anak dengan maksud Anak Korban membakar Anak dan Anak mengambil pisau kembali dan menusuk bagian perut korban tapi mengenai tangan Anak Korban karena Anak Korban menangkis pisau tersebut;
- Bahwa, saat itu Anak sudah tidak ingat lagi apakah dalam keadaan mabuk tapi yang Anak ingat saat itu Anak Korban yang memaksa Anak;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Anak kalau saat itu Anak tidak memperhatikan lagi apakah Anak menusuk perut dan dada Anak Korban, karena Anak sudah emosi dan Anak mengusir Anak Korban keluar rumah dan menutup pintuk dan Anak Korban pergi kebagian belakang rumah;
- Bahwa, Anak mengetahui kalau Anak Korban meninggal dunia saat teman yang bernama Frandi Adi datang mengetuk-ngetuk pintu dan menyatakan "kamu apain Yantis ini" dan kami keluar dan melihat Anak Korban sudah tidak bernyawa lagi dan kemudian teman-teman pergi laporkan di Pos Polisi Pasar lama Sentani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bilah pisau warna silver merek *stainless steel*
2. 1(satu) bilah pisau bergagang hijau merek ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anak dalam perkara pembunuhan ini adalah Anak atas nama Nadia Natasya Wonda;
- Bahwa, benar para Anak Saksi dan Anak telah membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian;
- Bahwa, benar Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, petugas Bapas Abepura, dan orang tua Anak;
- Bahwa, benar Anak Nadia Natasya Wonda pada saat kejadian baru berumur 14(empat belas) tahun sebagaimana bukti Akta Kelahiran Nomor :474.1/2.216 atas nama Nadia Natasya Wonda yang lahir pada tanggal 7 September 2004;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit, Anak saksi atas nama Frigiyana Mabel alias Uli Mabel sepakat dengan teman-temannya diantaranya Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Abigael Jikwa dan Anak korban Yantis Kogoya untuk minum minuman keras jenis wiro di rumah Saksi Anak Frigiyana Mabel alias Uli Mabel karena kebetulan orang tua dari Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel lagi tidak ada ditempat karena sedang berada di Nabire;
- Bahwa, benar setelah Anak Korban Yantis Kogoya, Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Abigael Jikwa, serta saudara Ubiyanus Kenelak berkumpul pada waktu malam hari di rumah Anak Saksi Frigiyana Mabel Alias Uli Mabel yang beralamat di Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya Ubiyanus Kenelak pergi membeli wiro (minuman keras lokal) untuk dikonsumsi bersama-sama;

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sekitar pukul 21.00 Wit sampai masuk waktu hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel waktu itu adalah Anak saksi atas nama Frigiyana Mabel alias Uli Mabel, Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Abigael Jikwa dan Anak korban Yantis Kogoya, minum minuman keras bersama-sama diruang tamu rumah orang tua Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel sedangkan Ubiyanus Kenelak setelah membeli minuman keras jenis wiro tersebut tidak ikut minum;
- Bahwa, benar karena mengantuk sehingga tidak lama kemudian Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel masuk ke dalam kamar untuk tidur, sedangkan Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Abigael Jikwa dan Anak korban Yantis Kogoya, tetap melanjutkan minum minuman keras bersama-sama diruang tamu;
- Bahwa, benar sekitar pada saat Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Abigael Jikwa dan Anak korban Yantis Kogoya yang saat itu masih diruang tamu sambil minum minuman keras jenis wiro, tiba-tiba saja Anak Korban Yantis Kogoya menampar pipi Anak Nadia Natasya Wonda dan mengumpat Anak Nadia Natasya Wonda dengan kata-kata " perempuan lonte, sundal"
- Bahwa, benar Anak Nadia Natasya Wonda yang tidak menerima perlakuan Anak Korban Yantis Kogoya selanjutnya menuju ke dapur rumah orang tua Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel untuk mengambil pisau dapur warna silver merek stainless steel solingen dan selanjutnya Anak Nadia Natasya Wonda kembali ke ruang tamu dimana saat itu Anak Korban Yantis Kogoya dan Anak Saksi Abigael Jikwa masih duduk sambil minum minuman keras jenis wiro;
- Bahwa, benar pada saat anak Nadia Natasya Wonda sampai diruang tamu selanjutnya anak Nadia Natasya Wonda mengiris kaki kiri Anak Korban Yantis Kogoya saat itu menyebabkan Anak Korban Yantis Kogoya kesakitan, selanjutnya Anak Nadia Natasya Wonda duduk diruang tamu dan menyimpang pisau tersebut disamping Anak Nadia Natasya Wonda;
- Bahwa, benar selanjutnya Anak Nadia Natasya Wonda menuju ke arah dapur rumah orang tua Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel dan menyimpan pisau dapur yang tadi dipakai mengiris kaki kiri Anak Korban Yantis Kogoya;
- Bahwa, benar melihat Anak Nadia Natasya Wonda menuju ke arah dapur selanjutnya Anak Korban Yantis Kogoya mengikuti Anak Nadia Natasya Wonda dan menyiramkan minyak tanah ke tubuh Anak Nadia Natasya Wonda dan bermaksud membakar Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Natasya Wonda yang saat itu melihat ada pisau dapur stainless yang bergagang hijau didekatnya langsung mengambil dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban dan dada korban, dimana saat itu Anak Korban Yantis Kogoya sempat menangkis sehingga mengenai punggung lengannya namun pisau tersebut tetap mengenai

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut korban dan dada korban sebagaimana bukti *Visum et Repertum* Nomor:VER/28/II/KES.3/2019/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkata TK.III Jayapura dengan dokter pemeriksa an dr.Andi Tahir atas nama korban Yantis Kogoya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksian mayat seorang laki-laki yang berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan luka robek pada daerah dada, perut, tangan, dan kaki disertai luka lecet pada hidung yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam;

- Bahwa, benar Anak Korban Yantis Kogoya yang sudah ditusuk oleh Anak Nadia Natasya Wonda selanjutnya keluar dari rumah orang tua Anak saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel dan berbaring di teras belakang dekat tempat pencucian piring;
- Bahwa, benar sekitar pukul 04.00 Wit tiba-tiba sdr.Frandi Adi datang mengetuk-ngetuk pintu rumah orang tua Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel sambil berteriak "bangun", selanjutnya Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel, Anak Saksi Abigael Jikwa semuanya terbangun dimana saat itu sdr. Frendi Adi mengatakan "kamu apain Yantis ini" dan selanjutnya Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel, Anak Saksi Abigael Jikwa melihat keluar dan melihat Anak Korban Yantis Kogoya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, benar selanjutnya Frendi Adi, Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel, Anak Saksi Abigael Jikwa melaporkan kejadian tersebut kepetugas Polisi di Pos Polisi Pasar Lama Sentani;
- Bahwa, benar berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tertanggal 21 Februari 2019 antara pihak Anak Korban dan Anak sudah terjadi perdamaian namun dalam proses persidangan pihak keluarga Anak Korban tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak ada bukti kuitansi pembayaran denda adat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian perdamaian tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, benar Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar

Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
  3. Mengakibatkan mati;
- ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada“. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :

Menimbang, bahwa secara obyektif Anak dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Anak dalam keberadaannya secara fisik dan fisikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Anak atas nama Nadia Natasya Wonda yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

ad.2..Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif atau pilihan dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana Anak tidak ditemukan mengenai pengertian “kekerasan”, namun demikian pengertian “kekerasan” dapat kita lihat dalam pengertian Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan pengertian kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut arti daripada “ melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat”, hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa kekerasan (*violence*) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, sedangkan pengetian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana saat kejadian umur Anak Korban masih 17(tujuh belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit, Anak saksi atas nama Frigiya Mabel alias Uli Mabel sepakat

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan teman-temannya diantaranya Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Abigael Jikwa dan Anak korban Yantis Kogoya untuk minum minuman keras jenis wiro di rumah Saksi Anak Frigiyana Mabel alias Uli Mabel karena kebetulan orang tua dari Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel lagi tidak ada ditempat karena sedang berada di Nabire;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban Yantis Kogoya, Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Abigael Jikwa, serta saudara Ubiyanus Kenelak berkumpul pada waktu malam hari dirumah Anak Saksi Frigiyana Mabel Alias Uli Mabel yang beralamat di Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya Ubiyanus Kenelak pergi membeli wiro (minuman keras lokal) untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 Wit sampai masuk waktu hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel waktu itu adalah Anak saksi atas nama Frigiyana Mabel alias Uli Mabel, Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Abigael Jikwa dan Anak korban Yantis Kogoya, minum minuman keras bersama-sama diruang tamu rumah orang tua Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel sedangkan Ubiyanus Kenelak setelah membeli minuman keras jenis wiro tersebut tidak ikut minum;

Menimbang, bahwa karena mengantuk sehingga tidak lama kemudian Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel masuk ke dalam kamar untuk tidur, sedangkan Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Abigael Jikwa dan Anak korban Yantis Kogoya, tetap melanjutkan minum minuman keras bersama-sama diruang tamu;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Abigael Jikwa dan Anak korban Yantis Kogoya yang saat itu masih diruang tamu sambil minum minuman keras jenis wiro, tiba-tiba saja Anak Korban Yantis Kogoya menampar pipi Anak Nadia Natasya Wonda dan megumpat Anak Nadia Natasya Wonda dengan kata-kata " perempuan lonte, sundal" dan Anak Nadia Natasya Wonda yang tidak menerima perlakuan Anak Korban Yantis Kogoya selanjutnya menuju ke dapu rumah Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel untuk mengambil pisau dapur warna silver merek stainless steel solingen dan selanjutnya Anak Nadia Natasya Wonda kembali ke ruang tamu dimana saat itu Anak Korban Yantis Kogoya dan Anak Saksi Abigael Jikwa masih duduk sambil minum minuman keras jenis wiro;

Menimbang, bahwa pada saat anak Nadia Natasya Wonda sampai diruang tamu selanjutnya anak Nadia Natasya Wonda mengiris kaki kiri Anak Korban Yantis Kogoya saat itu menyebabkan Anak Korban Yantis Kogoya kesakitan, selanjutnya

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Nadia Natasya Wonda duduk di ruang tamu dan menyimpang pisau tersebut disamping Anak Nadia Natasya Wonda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Nadia Natasya Wonda menuju ke arah dapur rumah orang tua Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel dan menyimpan pisau dapur yang tadi dipakai mengiris kaki kiri dari Anak Korban Yantis Kogoya;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang melihat Anak Nadia Natasya Wonda menuju ke arah dapur selanjutnya Anak Korban Yantis Kogoya mengikuti Anak Nadia Natasya Wonda dan menyiramkan minyak tanah ke tubuh Anak Nadia Natasya Wonda dan bermaksud membakar Anak Nadia Natasya, Anak Natasya Wonda yang saat itu melihat ada pisau dapur stainless yang bergagang hijau didekatnya langsung menusukkan ke arah perut korban dan dada korban, dimana saat itu Anak Korban Yantis Kogoya sempat menangkis sehingga mengenai punggung lengannya namun pisau tersebut tetap mengenai perut korban dan dada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

ad.3.Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa yang dimaksud mengakibatkan mati bahwa akibat perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Anak Korban Yantis Kogoya yang sudah ditusuk oleh Anak Nadia Natasya Wonda selanjutnya keluar dari rumah orang tua Anak saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel dan berbaring di teras belakang dekat tempat pencucian piring;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 Wit tiba-tiba sdr.Frandi Adi datang mengetuk-ngetuk pintu rumah orang tua Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel sambil berteriak "bangun", selanjutnya Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel, Anak Saksi Abigael Jikwa semuanya terbangun dimana saat itu sdr. Frendi Adi mengatakan "kamu apain Yantis ini" dan selanjutnya Anak Nadia Natasya Wonda, Anak Saksi Frigiyana Mabel alias Uli Mabel, Anak Saksi Abigael Jikwa melihat keluar dan melihat Anak Korban Yantis Kogoya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti *Visum et Repertum* Nomor:VER/28/II/KES.3/2019/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkata TK.III Jayapura dengan dokter pemeriksaan dr.Andi Tahir atas nama korban Yantis Kogoya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan luka robek pada

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah dada, perut, tangan, dan kaki disertai luka lecet pada hidung yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pokok pembelaan Penasihat Hukum Anak adalah :kami mohon keringanan hukuman atau jika Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Pelaku Anak sebagai manusia dan dalam Sistem Peradilan Anak yang adil;

Menimbang, bahwa menurut Hakim mengenai permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim harus berlaku adil sehingga dalam perkara *a quo* tidak hanya memperhatikan kepentingan Anak, tetapi juga harus memperhatikan dan merasakan duka yang mendalam terhadap keluarga Anak Korban, walaupun Anak melalui Penasihat Hukumnya telah melampirkan perjanjian perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak korban, tetapi sampai saat ini Hakim belum pernah mendengar pernyataan dari keluarga Anak Korban mengenai perdamaian tersebut, serta apakah isi perjanjian pembayaran sejumlah Rp.600.000.000,00(enam ratus juta) telah dilaksanakan atakukah tidak karena tidak bukti kuitansi yang dilampirkan, sebagai bahan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas(Penelitian Kemasyarakatan) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura atas nama klien Nadia Ntasya Wonda, tertanggal 18 Februari 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan diberikan hukuman yang ringan-ringannya untuk efek jeramengingat klien dibawah umur, masih bersekolah usia muda dan masih dapat dibina kearah yang lebih baik. Dan kalau ditahan dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa klien, serta menghambat masa depan klien sendiri;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi hasil Litmas sebagaimana di atas, Hakim akan mempertimbangkan dalam hal menjatuhkan putusan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) bilah pisau warna silver merek *stainless steel* dan 1(satu) bilah pisau bergagang hijau merek ideal yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah meninggalkan luka dan duka yang mendalam bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- A ingin kembali melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Nadia Natasya Wonda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan matinya korban", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1(satu) bulan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) bilah pisau warna silver merek *stainless steel* dan 1(satu) bilah pisau bergagang hijau merek ideal dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Muliawan,S.H.,M.H.,sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Matius Paleon,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Jane Sabatris Waromi,S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

TTD

Matius Paleon,S.H.

Hakim,

TTD

Muliawan,S.H.,M.H.

## SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

Telah Diunduh Dari Direktori Putusan Pada Tanggal : .....

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

PANITERA,

DAHLAN, S.E.,S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)